

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1) Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam kedudukan penggugat dalam perkara No. 05/G/2014/PTUN.MTR, dimana penggugat memiliki tanah di Desa Leu, Kec. Bolo, Kab.Bima. Penggugat kembali datang ke sawah melalui anak kandungnya yang bernama DEDY CAHYADI, SH, ternyata tiba-tiba ada orang lain yang bernama HARIS YUNUS yang tidak dikenal oleh penggugat dan tidak memiliki keturunan dengan penggugat sebagai pemilik sawah tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penggugat dan anak penggugat ternyata sawah tersebut milik orang bernama H. TAHAR UMAR tahun 2013. Perbuatan HARIS YUNUS dengan H. TAHAR UMAR dengan demikian merupakan perbuatan yang melanggar hak dan hukum.

Dari posita di atas, penggugat juga telah mengajukan permohonan bahwa, jika juri memutuskan sebagai berikut dan klaim dikuatkan:

1. Mengkabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal demi hukum obyek sengketa yaitu
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu/1982.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Leu/2006.
3. Meminta tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu/1982.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Leu/2006.
4. Menghukum ancaman membayar biaya hal-hal yang terjadi dalam perselisihan ini.
- 2) Dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara No. 05/G/2014/PTUN.MTR adalah penolakan terhadap gugatan ini, karena ada pengecualian bagi rekan tergugat bahwa gugatan ini telah kadaluarsa berdasarkan pasal 55 UU. 5 Tahun 1986 bahwa ternyata penggugat setelah tanggal tersebut penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dilanggar yaitu pada tanggal 14 Januari 1999 berkaitan dengan tanggal pendaftaran gugatan yaitu tanggal 12 Februari 2014

## **B. Saran**

1. Pengirim harus mengacu pada persyaratan subjek, persyaratan formal dan masa tenggang secara mendalam dan rinci sebelum mengajukan klaim atau permintaan ke pengadilan. Menurut analisis penulis, gugatan ini tidak diajukan ke pengadilan tata usaha daerah, melainkan karena adanya gugatan melawan hukum di pengadilan setempat, di mana tergugat adalah pemegang akta rangkap dan BPN.
2. Untuk memperoleh rasa keadilan, penggugat diharapkan melibatkan para pihak secara penuh agar gugatannya tidak diberhentikan. Dalam hal ini dimungkinkan untuk mengajukan tidak hanya perdata tetapi juga pidana karena pada saat akta diterbitkan, mengacu pada penggunaan surat-surat palsu berdasarkan pasal 263 dan 264, dimana penggugat telah memalsukan

surat-surat sehingga surat-surat tersebut bisa dikeluarkan, diadili.  
dilakukan selama proses penerbitan sertifikat. .



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Adrian Sutedi, 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*, Sinar Grafiti, Jakarta Timur.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, Prestasi pustaka, Jakarta.
- Ali Ahmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, Prestasi Pusataka, Jakarta
- Ali Achmad Chomza, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I- Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Ali Ahmad Chomazah, 2007, *Sertifikat dan Permsalahannya dan Seri hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, jakarta.
- Arie Sukanti, 2008, *kewenangan Pemerintah dibidang Pertanahan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Benny Bosu, 1999, *Perkembangan Terbaru Sertifikat Tanah, Tanggungan, Condominium*, Mediatama Saptakarya, Jakarta.
- Eko Yulian Isnur, 2012, *Tatacara Cara Mengurus Segala Surat Rumah Dan Tanah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Handjo M. Philipus, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya. Penangan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi Negara)*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Hardian Hasan, 2017, *Analisis Penyelesaian Sertifikat Ganda di Kota Makasar (Studi Kasus Sertifikat Ganda No.26/2014/PTUN.MKS), Sripsi Proram Studi Ilmu Pemerintah Fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin Makassar.*
- Prof. Dr. Mhd Yamin Lubis, S.H., MS., CN. dan Abd. Rahim Lubis, SH., M.Kn. 2010 *Hukum Pendaftaran Tanah*. Ed Rev, Mandar Maju, Medan
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sumber dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Mataram, Tahun 2018

Tim Fokusmedia, 2012 *Badan Pertanahan Nasional*, Fokus media, Bandung.

Urip Santoso, 2008, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Urip santoso, *jurnal tentang hak atas tanah yang berasal dari reklamasi pantai*,  
mimbar hukum volume 27, Nomor 2 juli 2015, Halaman 214-225.

Yoyon Mulyana Darusman, 2016, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah*, ADIL. Jurnal Hukum, Tangerang Selatan

Tejoyuwono, 2006, *jurnal tentang ilmu tanah dan lingkungan*, Universitas Gadjadara, vol.1

#### **Sumber Peraturan Perundang-Undang:**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus pertanahan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

#### **Sumber Internet:**

Anonim, "Badan Pertanahan Nasional" ,[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan Pertanahan Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional). diunduh pada hari rabu, 15 November 2020

Tugas Dan Fungsi BPN, melalui <http://www.pengurusantanah.net>. Diakses tanggal 12 November 2020





mengenai batas-batas tanah yaitu sebelah Utara tanah H. Yasin H. Ajis, sebelah Timur Gunung, sebelah Selatan tanah sawah Salmah dan sebelah Barat tanah sawah Arsyad Husen sehingga Penggugat secara jelas mengetahui kepemilikan tanah pada batasan-batasan bidang tanah tersebut dan disamping itu terkait dengan objek sengketa 2 maka Penggugat secara nyata mengetahui karena Penggugat sebagai pihak penjual atas tanah yang kemudian diterbitkannya Sertipikat Hak Milik 444 (objek sengketa 2) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jika diperhitungkan tenggang waktu sejak sepatutnya Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan yaitu pada tanggal 14 Januari 1999 dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan yaitu tanggal 12 Pebruari 2014 maka jelas telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 tersebut, oleh karenanya Eksepsi mengenai tenggang waktu beralasan hukum untuk diterima dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----


**DALAM POKOK SENGKETA ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Pengugat mengenai pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Peradilan Tata Usaha Negara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang.....

Bahwa dengan dasar adanya jual beli tersebut diatas, maka pada tahun 2006 terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 444 atas nama M. Subhan (objek sengketa 2) ;-----



- Bahwa disamping itu bidang tanah yang bersandingan langsung dengan objek sengketa 2 sebelumnya telah diterbitkan Sertipikat Nomor 40 yang terakhir kepemilikan atas nama Abdul Haris (objek sengketa 1) ;-----

- Bahwa Sertipikat atas nama Abdul Haris didasarkan pada akta jual beli antara H. Tahar Umar dan saudaranya dengan Abdul Haris atas tanah tersebut (bukti T.II.Intrv-2) ;-----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 40 dalam riwayat kepemilikan awalnya atas nama H. Arifin H. yasin kemudian dijual kepada Seha Tahar Umar kemudian beralih kepada Salmah Abdurahman selanjutnya diwariskan kepada H. Tahar Umar serta saudara-saudaranya dan terakhir dijual kepada Abdul Haris ;-----

- Bahwa pada tanggal 29 April 2014, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang intinya diketahui bahwa benar letak bidang tanah objek sengketa terdapat tumpang tindih dan diketahui pula bahwa batas bidang tanah antara Sertipikat Hak Milik Nomor 40 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 444 berbatasan langsung atau bersandingan; (Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 29 April 2014) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan Penggugat telah secara nyata menjual tanah kepada M. Subhan (bukti T-14), dan setelah mencermati bukti tersebut telah secara jelas pula mencantumkan batas-batas tanah yang bersandingan khususnya nama Salmah yang pada akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik Objek sengketa, dengan demikian bila dihubungkan dengan objek sengketa 1 maka selayaknya Penggugat dianggap mengetahui kepentingannya dirugikan saat mencermati bukti T-14 tersebut khususnya

mengenai.....



2. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara, maka tenggang waktu dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dapat diketahui bahwa pihak yang dituju oleh objek sengketa yaitu Abdul Haris dan M. Subhan sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu menggugat adalah sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada saat mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Bima dimana dalam persidangan tanggal 27 Januari 2014 dengan acara eksepsi dan jawaban baru diketahui bahwa diatas tanah tersebut telah diterbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah sejak kapankah secara hukum Penggugat dianggap mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sehingga dapat menentukan penghitungan tenggang waktu menggugat ? ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 1999 terbit Akta Jual beli Nomor 02/Bolo/1999 antara Penggugat dengan M. Subhan atas tanah seluas ± 10.000 m<sup>2</sup> (bukti T-14) ;-----
- Bahwa didalam akta jual beli tersebut dimuat secara jelas batas-batas bidang tanah yang bersandingan ;-----

Bahwa.....

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengesahan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan sengketa ini  
maka dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Sengketa Tata Usaha Negara (pasal 1 angka 10) adalah sengketa yang  
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yaitu dalam bidang agraria yang bersifat  
administratif, antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu antara Nurdin  
M Jafar melawan Kepala BPN Kabupaten Bima, sebagai akibat dikeluarkannya  
Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Abdul Haris  
dan M. Subhan (Objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis  
Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang  
untuk menyelesaikan sengketa tersebut, oleh karena itu eksepsi tentang  
kompetensi absolut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat  
diterima ;-----

## 2. Eksepsi Tenggang Waktu ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata  
Usaha Negara menyatakan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang  
waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya  
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "*;-----

Menimbang, bahwa terdapat beberapa kategori cara penghitungan  
tenggang waktu dan terkait dengan sengketa ini dapat diuraikan sebagai berikut :--

1. Bagi Pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara maka  
tenggang waktu dihitung sejak diterimanya keputusan tersebut ;-----

2. Bagi.....

(obyeknya). Contoh : jual beli, hak atas tanah sebagai jaminan utang  
(hak tanggungan), pewarisan ;-----

2. Hukum Agraria Administrasi (Administratif) ;-----

Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contoh : pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah ;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut, maka dengan berpijak yang hendak diuji dalam perkara ini adalah keabsahan Surat-Surat Keputusan Obyek Sengketa dan permasalahan tumpang tindih hak atas tanah adalah sebagai akibat dari penerbitan Surat-Surat Keputusan Obyek Sengketa yang merupakan bidang Hukum Agraria Administrasi, maka sepanjang tentang penerbitan Surat-Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan seseorang, gugatannya merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang pengujiannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa ini menjadi ranah kompetensi Peradilan Administrasi atau ranah kompetensi Peradilan Umum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan

Sebagaimana.....

dan diberi kesempatan secara patut.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat telah dijawab baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing dalam persidangan tanggal 11 Maret 2014 dan 25 Maret 2014 yang didalamnya termuat mengenai eksepsi oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi dimaksud ;-----

**DALAM EKSEPSI ;-----**

Menimbang, bahwa pada intinya Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut Majelis Hakim sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang Tenggang waktu menggugat dan gugatan kabur ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang-Undang PTUN eksepsi-eksepsi tersebut terbagi kedalam 2 (dua) jenis eksepsi yaitu : Eksepsi kompetensi absolut dan Eksepsi lain ;-----

Menimbang, bahwa secara sistematis Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi sebagai berikut ;-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

Menimbang, bahwa Hukum Agraria mengandung aspek hukum perdata dan aspek Hukum Administrasi sebagaimana dikemukakan Urip Santoso, S.H., M.H., sebagai berikut ;-----

1. *Hukum Agraria Perdata (Keperdataan) ;-----*

*Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, melarang dipelakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah*

*(obyeknya).....*

tanggal 8 Mei 2014 .

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik No : 40/Desa Leu/1982, Persil 4b, klas III, luas 25.000 m<sup>2</sup> Tanggal pendaftaran 15 Januari 1982, Surat Ukur Nomor 1956/1982 tanggal 15-2-1982 terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terbit tanggal 13 Juli 1982 atas nama Haji Arifin Haji Yasin (namanya telah dicoret), dan berdasarkan pencatatan peralihan Hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) sekarang atas nama Abdul Haris, pendaftaran dikantor pertanahan tanggal 15-4-2013 ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Leu/2006 pendaftaran tanggal 27 Desember 2006, Pembukuan tanggal 28-12-2006, Surat Ukur Nomor 174/Leu/2006 tanggal 28-12-2006 Luas 9.500 m<sup>2</sup> terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terbit tanggal 28-12-2006 atas nama Muhammad Subhan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk pihak Tergugat II Intervensi atas nama Abdul Haris yang diwakili oleh kuasa hukum bernama Maryati, S.H., M.H. dan Kuasa Insidentil atas nama Yakub HI, S.H. sedangkan

M.Subhan.....

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Leu/2006, Pendaftaran Tanggal 27 Desember 2006, Pembukuan Tanggal 28-12-2006, Surat Ukur Nomor : 174/Leu/2006 Tanggal 28-12-2006, luas 9.500 M2 (Lebih kurang Sembilan ribu lima ratus Meter Persegi), terletak di Desa Leu, Kec. Bolo, Kabupaten Bima. terbit Tanggal 28-12-2006 Atas Nama : MUHAMAD SUBHAN. (bukti terlampir). ;--

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Maret 2014, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 11 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat, membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. ;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor, 40 Tanggal 15 Januari 1982 atas nama HAJI ARIFIN H. YASIN, yang kemudian di alihkan kepada SEHA TAHAR UMAR sesuai dengan Akta Jual Beli PPAT Kec. Bolo Kab. Bima tanggal 5 Desember 1979 Nomor 02/12/1979, Akta HIBAH PPAT Kec. Bolo Kab. Bima Tanggal 9 Januari 1982 No. 05/Jan/1982 kemudian di alihkan kepada SALMAH ABDURRAHMAN, kemudian di alihkan kepada ahli waris atas nama TAHAR UMAR DKK berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor. 99/ASK/12/2012/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kelurahan Melayu dan Camat Asakota Kota Bima, dan kemudian di alihkan berdasarkan Akta Jual Beli PPAT UMAYA, SH. M.kn Nomor. 097/2013 tanggal 03 Juni 2013 atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Desa LEU Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi NTB. ;-----

3. Bahwa.....

2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu/1982, Persil 4b, Klas III, luas  $\pm$  25.000 M2 (Lebih kurang Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi), Pendaftaran Tanggal 15 Januari 1982, Surat Ukur Nomor : 1956/1982 Tanggal 15-02-1982, terletak di Desa Leu, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, terbit Tanggal 13 Juli 1982 Atas Nama : HAJI ARIFIN HAJI YASIN (namanya telah dicoret) dan berdasarkan Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-lain dan Penghapusannya (PERUBAHAN) sekarang Atas Nama : ABDUL HARIS, Pendaftaran di Kantor Pertanahan Tanggal 15-04-2013 (bukti terlampir). ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Leu/2006, Pendaftaran Tanggal 27 Desember 2006, Pembukuan Tanggal 28-12-2006, Surat Ukur Nomor : 174/Leu/2006 Tanggal 28-12-2006, luas  $\pm$  9.500 M2 (Lebih kurang sembilan ribu lima ratus Meter Persegi), terletak di Desa Leu, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, terbit Tanggal 28-12-2006 Atas Nama : MUHAMAD SUBHAN. (bukti terlampir).;---

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu/1982, Persil 4b, Klas III, luas  $\pm$  25.000 M2 (Lebih kurang Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi), Pendaftaran Tanggal 15 Januari 1982, Surat Ukur Nomor : 1956/1982 Tanggal 15-02-1982, terletak di Desa Leu, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, terbit Tanggal 13 Juli 1982 Atas Nama : HAJI ARIFIN HAJI YASIN (namanya telah dicoret) dan berdasarkan Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-lain dan Penghapusannya (PERUBAHAN) sekarang Atas Nama : ABDUL HARIS, Pendaftaran di Kantor Pertanahan Tanggal 15-04-2013 (bukti terlampir). ;-----

Sertipikat.....

Dalam hal ini, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu/1982 diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 13 Juli 1982 dan Sertipikat Nomor : 444/Desa Leu/Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai penyelenggara Negara dapat dikatakan keputusan yang dibuat oleh tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan mengingat akibat hukum yang ditimbulkan atas terbitnya Sertipikat tersebut telah merugikan Penggugat ;-----

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan Perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung tanggal 4 Pebruari 2014 kami kuasa hukum Penggugat datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat pada saat kami selaku Kuasa Hukum Penggugat datang untuk Klarifikasi atas adanya Sertipikat Nomor : 40/Desa Leu/Tahun 1982 tanggal 13 Juli 1982 atas nama H.ARIFIN H. YASIN dan pada saat itu juga kami kuasa hukum Penggugat mempertanyakan atas tanah Penggugat yang diterbitkan Sertipikat Nomor : 444/Desa Leu/Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama MUHAMMAD SUBHAN. Sehingga atas dasar hasil klarifikasi tanggal 4 Pebruari 2014 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat, maka menjadi dasar pengajuan gugatan ini oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ;-----

### III. PERMOHONAN (PETITUM) ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Ketua Majelis Hakim untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan.....



dengan profesinya sebagai seorang kontraktor perusahaan dan disebabkan jarak tempat tinggal Penggugat yang jauh dari tanah sawah tersebut pada Posita Nomor 1 karena Penggugat bertempat tinggal di Kota Bima sedangkan tanah sawah **Sertipikat Hak Milik No: 18/Desa Leu/Tahun 1977, Persil 4a. Klas II Atas Nama : ABDULLAH ARIFIN** dengan luas :  $\pm 29.500$  (lebih kurang dua puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi) tersebut berada di Desa Leu, kec. Bolo, Kabupaten Bima dengan jarak tempuh lebih kurang 30 Km dari Kota Bima, sehingga selama tanah sawah dengan **Sertipikat Hak Milik No : 18/Desa Leu/Tahun 1997, Persil 4a. Klas II, Atas Nama : ABDULLAH ARIFIN** dengan luas  $\pm 29.500$  (lebih kurang dua puluh Sembilan ribu lima ratus meter persegi) tersebut dijual lelang, maka baru setelah tanah sawah ditebus Sertipikatnya di Bank BRI Cab. Bima pada Tahun 2013, Penggugat melalui anak kandungnya bernama DEDDY CAHYADI, S.H., datang melihat kembali tanah sawah dengan **Sertipikat Hak Milik No : 18/Desa Leu/Tahun 1997, Persil 4a. Klas II, Atas Nama : ABDULLAH ARIFIN** dengan luas  $\pm 29.500$  (lebih kurang dua puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi) tersebut ternyata tanah sawah tersebut tiba-tiba saja oleh orang lain yang bernama HARIS YUNUS yang tidak diketahui oleh Penggugat dan tidak ada hubungan keturunannya dengan Penggugat selaku Pemilik tanah sawah **Sertipikat Hak Milik No : 18/Desa Leu/Tahun 1997, Persil 4a. Klas II, Atas Nama : ABDULLAH ARIFIN** dengan luas  $\pm 29.500$  (lebih kurang dua puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi) tersebut. Bahwa setelah diteliti dan ditelusuri oleh Penggugat dan anak Penggugat bernama DEDDY CAHYADI, SH. ternyata tanah sawah tersebut dijual secara lepas oleh orang yang bernama H. TAHAR UMAR pada tahun 2013. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh HARIS YUNUS DENGAN H. TAHAR UMAR merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

Sedangkan.....

dijadikan Agunan Jaminan Kredit pada BANK BNI Cabang Bima. **Bahwa**  
kemudian Sertipikat tanah sengketa Tahun 1984 dijadikan Agunan **Hipotik/**  
Credeit verband pada Bank BRI Cabang Bima sampai dengan tahun 2013 **dan**  
penyelesaian Kredit tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat (sekarang  
telah dilakukan Pemutihan/Penghapusan Kredit pada PT. BRI tbk Cab. Bima  
pada tanggal 21 Agustus 2013), (bukti terlampir) ;-----

3. Bahwa tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik No : 18/Desa Leu/Tahun 1977, Persil 4a, Klas II, Atas Nama : ABDULLAH ARIFIN dengan luas : ± 29.500 (lebih kurang dua puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi) tersebut diatas pada poin posita nomor 1 (satu) sejak Penggugat/bersama saudaranya Penggugat yang menerima pemberian wasiat/sekaligus sebagai penerima kuasa penuh dari pamannya bernama ABDULLAH ARIFIN ALIAS HAJI ABDULLAH ARIFIN BIN H. YASIN ALMARHUM untuk mewarisi seluruh harta pamannya tersebut mengingat pamannya Penggugat tersebut tidak mempunyai anak kandung atau (mandul), yang diberikan oleh pamannya tersebut salah satu hartanya berupa tanah sawah tersebut pada poin nomor 1 (satu) berdasarkan SURAT WASIAT AKTA NOTARIS NOMOR : 13/Tahun 1979 Akta Notaris J. DUMANAUW, S.H. DAN selaku juga PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH NOTARIS PENGGANTI PROF. TENG T JIN LENG, SH, Kantor : Jln. Kartini No. 6 Telp. 22551 Ujung Pandang (Akta surat wasiat terlampir) ;-----
4. Bahwa semenjak diterimanya Surat Wasiat tersebut dari paman Penggugat, maka Penggugat melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah sawah Sertipikat Hak Milik No : 18/Desa Leu/Tahun 1977, Persil 4a. Klas II, Atas Nama : ABDULLAH ARIFIN dengan luas : ± 29.500 (lebih kurang dua puluh Sembilan ribu lima ratus meter persegi) tersebut dijadikan AGUNAN atas pinjaman kredit. Bahwa untuk tanah sawah tersebut oleh Penggugat dijual lelang mengingat Penggugat mempunyai kesibukan dengan.....

ABDUL HARIS. Pendaftaran di Kantor Pertanahan Tanggal 15-04-2013

(bukti terlampir). :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Leu/2006, Pendaftaran Tanggal 27

Desember 2006, Pembukuan Tanggal 28-12-2006, Surat Ukur Nomor

174/Leu/2006 Tanggal 28-12-2006, luas  $\pm$  9.500 M<sup>2</sup> (Lebih kurang

Sembilan ribu lima ratus Meter Persegi), terletak di Desa Leu, Kec. Bolo,

Kabupaten Bima, terbit Tanggal 28-12-2006 Atas Nama : MUHAMAD

SUBHAN. (bukti terlampir). :-----

## II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA) :-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah peninggalan almarhum pamannya yang bernama ABDULLAH ARIFIN ALIAS HAJI ABDULLAH ARIFIN BIN H. YASIN ALMARHUM, tanah sawah tersebut sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No: 18/Desa Leu/Tahun 1977, Persil 4a, Klas II, Atas Nama : ABDULLAH ARIFIN. Bahwa Sertipikat tanah sawah tersebut terbit pada Tahun 1977 dengan luas :  $\pm$  29.500 (lebih kurang dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Meter Persegi), terletak di batasan Desa Leu, Kec. Bolo, Kab. Bima (sekarang berdasarkan pemekaran Desa Leu menjadi watasan Desa KARA BOLO) dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Abdullah ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Abdullah sekarang PARIT ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Haka sekarang Tanah Ompu, Ledo/Husni, Tanah Muhtar Ahmad, Tanah Raja Tama/Joni, Tanah Ama La AE ;-----
- Sebelah Timur : Watasan Sanolo sekarang Jalan Tani ;-----

2. Bahwa tanah sawah Penggugat tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik No: 18/Desa Leu/Tahun 1977, Persil 4a, Klas II, Atas Nama : ABDULLAH ARIFIN dengan luas :  $\pm$  29.500 (lebih kurang dua puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi) tersebut diatas pada Tahun 1979 oleh Penggugat dijadikan.....

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-PP/2014/PTUN-MTR, tertanggal 19 Pebruari 2014, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN.HSI/2014/PTUN-MTR, tertanggal 4 Maret 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 05/PEN.MH/2014/PTUN-MTR, tertanggal 26 Maret 2014, tentang Perubahan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN-MTR ;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi ;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 12 Pebruari 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Pebruari 2014, dalam Register Perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 04 Maret 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

#### I. OBYEK GUGATAN :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu/1982, Persil 4b, Klas III, luas  $\pm$  25.000 M2 (Lebih kurang Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi), Pendaftaran Tanggal 15 Januari 1982, Surat Ukur Nomor : 1956/1982, Tanggal 15-02-1982, terletak di Desa Leu, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, terbit Tanggal 13 Juli 1982 Atas Nama : HAJI ARIFIN HAJI YASIN (namanya telah dicoret) dan berdasarkan Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-lain dan Penghapusannya (PERUBAHAN) sekarang Atas Nama :

ABDUL.....

2. Nama : **M. SALAHUDDIN, S.H.** ;  
 NIP : 19830307 200903 1 003 ;  
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b) ;  
 Jabatan : Plt. Kepala Sub Seksi Perkara pada  
 Kantor Pertanahan Kabupaten  
 Bima ;  
 Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

2. **ABDUL HARIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
 Beralamat Rasabou, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo,  
 Kabupaten Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
 18/AD-YK/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014, dan Surat Ijin\*  
 Beracara Insidentil Nomor : W3-TUN6/360/HK.06/IV/2014  
 tertanggal 3 April 2014, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **MARYATI, S.H., M.H.** ;

2. **YAKUB HI, S.H.** ;

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
 yang beralamat Jln. Arya Banjar Getas No. 56, Tanjung Karang,  
 Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Selanjutnya disebut  
 sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;


— Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
 Nomor : 05/PEN.DIS/2014/PTUN-MTR, tertanggal 18 Pebruari 2014, tentang  
 Lolos Dismissal ;

— Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
 Nomor : 05/PEN.MH/2014/PTUN-MTR, tertanggal 18 Pebruari 2014,  
 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Telah.....

01/PTUN/14

**PUTUSAN**  
Nomor : 05/G/2014/PTUN-MTR



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**NURDIN M. JAFAR YASIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta

beralamat di Jalan Kepiting Nomor : 1, Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.KHS/PTUN/II/2014, tertanggal 10 Pebruari 2014. Memberikan Kuasa kepada :-----

**SYARIFUDDIN LAKUY, S.H.** Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor PKBHI (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani) Bima, Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Gajah Mada BTN Pepabri Nomor 30 Kota Bima. Selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT** -----

**M E L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**, berkedudukan di

Jalan Garuda Nomor : 4 Raba, Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 47/14.52.06/III/2014, tanggal 4 Maret 2014. Memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **M. HASAN, S.H.** ;-----  
NIP : 19640415 198302 1 001 ;-----  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c) ;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima ;-----

2. Nama.....

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, akan tetapi untuk mempertimbangkan dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainnya tetap sah sebagai bukti dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini ;---

#### MENGADILI

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.319.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin** tanggal **19 Mei 2014** oleh kami **DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARTA SATRIA PUTRA, S.H., M.H.** dan **ANANG SUSENO HADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 Mei 2014**, oleh Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha.....